

KETERTIBAN UMUM

2020

PERDA PASANGKAYU, NO. 5, LD 2020/ NO. 5, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK

- keadaan tertib, aman, nyaman dan lingkungan yang baik merupakan hak seluruh masyarakat dalam menjalani peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sering terjadi gangguan sosial yang mengakibatkan keresahan, dan ketidaknyamanan terhadap kehidupan masyarakat serta kerusakan lingkungan dan sarana umum di Kabupaten Pasangkayu. penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berbagai nilai hidup dan berlaku di masyarakat Kabupaten Pasangkayu. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.

- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mencegah gangguan sosial dari perbuatan dan tindakan yang tidak menyenangkan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib sarana umum, tertib jalan dan angkutan darat, tertib hewan dan ternak, tertib tempat usaha, hiburan, dan keramaian, tertib kegiatan Sosial, tertib Pelajar, tertib rumah kost, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana. Setiap Orang yang mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari Pejabat Yang Ditunjuk.

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana dimaksud bewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Ketertiban Umum, melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan tindak pidana Ketertiban Umum, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi tindak pidana Ketertiban Umum, mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana Ketertiban Umum, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan penuntut umum, tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dikenai ancaman tindak pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Bagi Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan, serta masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 13 Oktober 2020.